



# YAYASAN WAKAF AL - KIFAH

Akta No 06 AHU-07079.50.10.Tahun 2014

Sekretariat: Jl. Raya Syech Quro No 16 Rt 001/001 Desa Telagasari Kecamatan Telagasari  
Kabupaten Karawang Jawa Barat 41381

## **SURAT KEPUTUSAN KETUA WAKAF AL-KIFAH**

**Nomor : 001/YW-AK/IX/2013**

### **TENTANG**

#### **PENGESAHAN PENDIRIAN TKIT AT-TAQWA**

- MENIMBANG** : Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian TKIT AT-TAQWA sebagai penguat akte pendirian Yayasan Wakaf Al-Kifah
- MENGINGAT** : a. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Al-Kifah yang tertuang dalam Akte Notaris No. 12 Tahun 2005 Pasal 4, Ayat 2;  
b. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 06 AHU-07079.50.10.2014 tanggal 26 September 2013, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Wakaf Al-Kifah;  
c. Keputusan Rapat Pleno Ketua yayasan Wakaf Al-Kifah tanggal 26 September 2013 di Telagasari Karawang.

### **MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : **PENGESAHAN PENDIRIAN TKIT AT-TAQWA**
- PERTAMA** : Mengesahkan pendirian TKIT AT-TAQWA yang beralamatkan di Jln Syech Quro No.16 RT.001/ RW.001 Desa Telagasari Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa barat.
- KEDUA** : TKIT AT-TAQWA dapat memanfaatkan fungsi aset Yayasan Wakaf Al-Kifah yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Ketua yayasan.
- KETIGA** : TKIT AT-TAQWA mengelola keuangan secara terpisah dengan Yayasan Wakaf Al-Kifah termasuk melakukan pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam AD/ART Yayasan Wakaf Al-Kifah.
- KEEMPAT** : Menyampaikan surat keputusan ini kepada TKIT AT-TAQWA Telagasari dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karawang

Pada Tanggal : 26 September 2013



Ketua Yayasan

**H. EVI HADI PERMANA, Lc., MA**



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Siliwangi No. 2 Gedung Pemda II, Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur - Karawang  
Website : portal.dpmtsp.karawangkab.go.id | Email : dpmtsp@karawangkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL**  
( Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS) )  
NOMOR : 503/700/86/MSF/II/DPMTSP/2021

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
  7. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
  8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 420.1/1756.1/PAUD-DIKMAS Tanggal 03 Desember 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Pusat Belajar Masyarakat ( TK IT AT-TAQWA );

**Bahwa :**

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| a. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0220000550854  |
| b. Nama Badan Hukum           | : YAYASAN WAKAF AL-KIFAH TELAGASARI  |
| c. Nama Pendidikan            | : TK IT AT-TAQWA   |
| d. Lokasi Pendidikan          | : Jl. Syech Quro No. 16 Rt. 001/001, Desa/Kel. Talagasari, Kec. Talagasari, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat |

Telah Memenuhi Komitmen Izin Operasional Pendidikan Formal

**Keterangan :**

1. Dalam Melaksanakan Izin Operasional Pendidikan Formal Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Operasional Pendidikan Formal ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pemberian pemenuhan Komitmen Izin Operasional Pendidikan Formal ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: Karawang  
Pada tanggal: 11 Februari 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARAWANG**

**H. EKA SANATHA, SH., MM**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19720612 199603 1 004